
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ATAS INSENTIF DAN PEMUTIHAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Kalvaris Gerung Languyu¹, Treesje Runtu², Pricillia Weku³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, JL. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : kalvarislanguyu95@gmail.com

ABSTRACT

Motor Vehicle Tax (PKB) is one of the potential high taxes for regional revenues. Motor Vehicle Tax is included in the type of provincial tax which is part of the Regional Tax where the potential for PKB revenue is 70% of the Regional Original Revenue (PAD). This study aims to analyze the application of accounting for incentives and write-off of Motor Vehicle Tax fines in North Sulawesi Province. The analytical method used in this study is a qualitative descriptive method which aims to describe objective and subjective conditions that occur in the field by explaining the problems encountered based on existing data. The results of the study show that the application of incentives and write-off of motorized vehicle tax fines has been implemented through a by-system and is in accordance with Governor Regulation Number 61 of 2020. In addition, the Regional Revenue Agency has also implemented incentives and write-off of fines for three periods during 2022.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Incentives and Penalties.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan dimana sistem pemerintahannya dilaksanakan secara sentralisasi yang diatur oleh pemerintah pusat. Dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 tertulis: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi-provinsi dan wilayah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang pada setiap provinsi, kabupaten, dan kota terdapat sebuah pemerintahan daerah yang telah ditentukan oleh Konstitusi”. Namun, Pemerintah Pusat juga telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola urusan Pemerintahan Daerahnya masing-masing untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari sumber-sumber daerah dan sektor-sektor yang ada di daerah itu dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Pajak merupakan sumbangan wajib terhadap suatu daerah yang dilakukan oleh orang pribadi atau organisasi, yang dipaksakan oleh undang-undang, tidak mendapat imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan di daerah tersebut guna mewujudkan kesejahteraan yang lebih besar bagi warga negara.

Salah satu potensi pajak daerah yang tinggi adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak provinsi dalam pajak daerah yang potensi penerimaannya sebesar 70% dari pendapatan asli daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dan gandengan yang digunakan pada segala jenis jalan dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa mesin atau alat lain yang berfungsi mengubah suatu sumber tenaga tunggal.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka implementasi dari peraturan ini adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Pemberian Keringanan, Pembebasan Dan Insentif Pajak Daerah. Penerapan program ini sudah dimulai sejak tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara dan Besarnya Pemberian Keringanan, Pengurangan Pokok serta Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kemudian kebijakan ini juga diterapkan kembali pada tahun 2018 yang di atur dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Selanjutnya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari pajak daerah karena adanya pandemi Covid-19, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Dan Besarnya Pemberian Keringanan, Pembebasan Dan Insentif Pajak Daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Penerapan akuntansi yang efektif merupakan kunci dari indikator kinerja pemerintah daerah untuk mengukur sejauh mana aturan tersebut dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dalam pemberian insentif dan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor dibutuhkan catatan-catatan akuntansi berupa penerimaan dari pembayaran wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan agar dapat diketahui tingkat optimalisasi pendapatan daerah. Informasi yang diberikan oleh pencatatan akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, informasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan memperkirakan kondisi perekonomian yang ada di provinsi Sulawesi Utara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Akuntansi

Menurut Weygant, Kimmel, dan Kieso (2018:3) Pengertian akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kegiatan ekonomi suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. Menurut Bahri (2020:1) akuntansi, khususnya kegiatan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat, merangkum dan melaporkan transaksi-transaksi secara sistematis, berdasarkan standar yang berlaku umum untuk kepentingan pihak untuk mengetahui keadaan keuangan dan hasil operasi unit dalam mengambil keputusan serta memilih berbagai alternatif tindakan di bidang perekonomian. Menurut Soemarso (2018:5) Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membantu pihak yang menggunakan informasi tersebut dalam membuat pertimbangan dan keputusan yang jelas dan pasti.


2.1.2 Prinsip Dasar Akuntansi

Menurut Bahri (2020:10-11), prinsip dasar akuntansi sebagai berikut:

1. Kontinuitas usaha (*Going concern*)
2. Kesatuan usaha (*Business entity*)
3. Periode akuntansi (*Accounting period*)
4. Kesatuan pengukuran (*Measurement unit*)
5. Bukti yang objektif (*Objective evidences*)
6. Pengungkapan sepenuhnya (*Full disclosure*)

2.1.3 Siklus Akuntansi

Menurut Bahri (2020:53), siklus akuntansi mencakup langkah-langkah mulai dari transaksi hingga penyusunan laporan keuangan dan persiapan pencatatan selanjutnya.



Gambar 2.1 Siklus Akuntansi

- Tahap 1a : Siklus akuntansi dimulai dengan bukti transaksi. Bukti transaksi dicatat dalam jurnal.
- Tahap 1b : Bukti transaksi merupakan sumber dari buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku besar yang lebih rinci.
- Tahap 2 : Jurnal dipindahkan (diposting) ke buku besar berdasarkan akunnya masing-masing.
- Tahap 3 : Langkah selanjutnya adalah menyiapkan neraca saldo. Neraca saldo menyajikan informasi yang menunjukkan apakah proses akuntansi dari jurnal hingga buku besar telah dilakukan dengan benar.
- Tahap 4 : Berikutnya adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah penyesuaian saldo akun dengan saldo sebenarnya pada akhir periode pelaporan.
- Tahap 5 : Jurnal penyesuaian kemudian diposting ke buku besar. Buku besar yang dimaksud adalah buku besar yang berisi hasil akuntansi jurnal transaksi. Saldo buku besar diambil dari dua jurnal, yaitu jurnal transaksi dan jurnal penyesuaian.
- Tahap 6a: Diambil dari buku besar setelah jurnal penyesuaian diposting, neraca saldo disusun setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian dapat mengevaluasi apakah proses yang sedang berjalan (penyesuaian jurnal ke buku besar) sudah benar atau belum.
- Tahap 6b : Neraca saldo setelah penyesuaian merupakan neraca saldo yang telah disesuaikan dengan menggunakan jurnal penyesuaian.
- Tahap 7a : Selanjutnya siapkan laporan keuangan atau lakukan langkah 7b dan 7c terlebih dahulu.
- Tahap 7b : Setelah menyusun neraca saldo yang disesuaikan, biasanya tidak langsung menyiapkan laporan keuangan. Namun, mempersiapkan kertas kerja terlebih dahulu yang menguntungkan untuk penyusunan laporan keuangan.
- Tahap 7c : Menutup akun pendapatan melalui jurnal penutup.
- Tahap 8 : Fungsi penutupan jurnal adalah untuk menutup akun-akun nominal seperti pendapatan, beban, laba tahun berjalan dan akun pribadi. Entri jurnal akhir periode kemudian diposting ke buku besar.

-
- Tahap 9 : Setelah posting selesai maka saldo buku besar bersumber dari tiga jurnal, yaitu jurnal transaksi, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup.
 - Tahap 10a: Diambil dari buku besar setelah jurnal penutup diposting, neraca saldo disusun pasca penutupan.
 - Tahap 10b :Neraca saldo setelah penutupan merupakan neraca saldo setelah penyesuaian yang telah disesuaikan dengan jurnal penutup.
 - Tahap 11a: Jika semua akun nominal ditutup maka saldonya akan menjadi nol, sehingga pada awal tahun berikutnya beberapa akun nominal akan dikembalikan dengan dalam jurnal pembalik.
 - Tahap 11b: Jurnal pembalik tersebut dilakukan sebelum pencatatan transaksi periode berikutnya dan diambil dari jurnal penyesuaian.
 - Tahap 12: Jurnal pembalik diposting ke buku besar. Saldo operasi buku besar berasal dari empat jurnal, yaitu jurnal transaksi, jurnal penutup, dan jurnal pembalik
 - Tahap 13: Bukti transaksi untuk periode akuntansi berikutnya dicatat secara terus menerus.

2.2 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang peraturan umum dan tata cara perpajakan, Pasal 1 ayat (1), sebagai berikut: “Pajak merupakan sumbangan wajib kepada negara yang harus disumbangkan diberikan oleh orang pribadi atau organisasi, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Menurut Siti Resmi (2017:1) Pajak adalah suatu kewajiban yang mengatur suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu denda, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dikenakan, tetapi tidak ada pelayanan timbal balik negara yang ditujukan untuk terpeliharanya kesejahteraan tersebut. Menurut Feldmann (2019:2), Pajak merupakan suatu manfaat yang dikenakan secara sepihak oleh suatu penguasa (menurut standar umum yang telah ditetapkan), tidak kontraproduktif dan hanya berfungsi untuk menutupi biaya-biaya umum.

2.3 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, dilaksanakan berdasarkan undang-undang, tidak mendapat imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih besar. Menurut Mardiasmo (2018:14), pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, yang dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan sektor daerah guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut Carunia (2017:87), pajak daerah adalah salah satu sumber keuangan pemerintah daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dari wajib pajak orang pribadi atau perusahaan dengan tarif yang berlaku. Sedangkan menurut Anggoro (2017:46) Pajak daerah adalah penerimaan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat, yang pada dasarnya ditujukan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pengembangan masyarakat secara berdaya guna dan efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. .

2.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Penjelasan lebih lanjut, kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dan trailer yang digunakan pada segala jenis jalan dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa mesin atau alat lain yang berguna untuk mengubah suatu sumber energi tertentu. Yang dimaksud dengan penggerak adalah

kendaraan bermotor, meliputi alat-alat, alat-alat berat, dan perkakas-perkakas besar yang apabila dioperasikan dengan menggunakan roda dan mesin serta tidak dipasang secara permanen, serta kendaraan bermotor yang beroperasi bergerak di atas air.

2.5 Insentif Pajak


Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Insentif Perpajakan Bagi Wajib Pajak yang Terkena Dampak Wabah Virus Corona disebutkan bahwa Insentif Pajak adalah pajak yang ditanggung oleh Pemerintah. Menurut Sinambela (2021:48) Insentif perpajakan adalah segala fasilitas baik finansial maupun non finansial yang diberikan oleh sistem perpajakan kepada wajib pajak.

2.6 Pemutihan Denda Pajak

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020, pemutihan atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan pembebasan sanksi administrasi merupakan pengecualian terkait hal-hal yang berkaitan dengan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor apabila tidak membayar tepat waktu pada saat membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Farouq (2018:217) Pembebasan pajak adalah penghapusan utang pajak yang bersifat sementara dan ditetapkan bagi wajib pajak tertentu (yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu) yang menyerahkan dokumen kepada fiskus menurut tata cara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan pemutihan pajak menurut Ahmad Husaini (2020:51) menyatakan pemutihan pajak adalah pemberian pengurangan, pembebasan, dan insentif pajak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulut Nomor 61 Tahun 2020.

2.7 Akuntansi Pajak

Menurut Khasanah (2022:9-10), Proses akuntansi pajak sangat mirip dengan proses akuntansi keuangan pada umumnya. Berikut ini proses siklus akuntansi:



Gambar 2.2 Proses Akuntansi Pajak

Proses akuntansi pajak di mulai dari membuat laporan keuangan seperti dalam siklus akuntansi. Setelah laporan keuangan dibuat selanjutnya akuntan membuat penyesuaian berdasarkan undang-undang perpajakan. Proses ini disebut juga sebagai rekonsiliasi fiskal. Setelah rekonsiliasi fiskal maka terbitlah laporan keuangan fiskal.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kondisi objektif maupun subjektif yang terjadi di lapangan dengan menjelaskan tentang masalah yang ditemukan berdasarkan data yang ada dan berkaitan dengan penerapan akuntansi atas insentif dan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Jalan 17 Agustus No. 1. 67, Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Penelitian dilakukan pada bulan April 2023 hingga Mei 2023.

3.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa data non numerik yang memberikan gambaran, penjelasan serta informasi dalam bentuk wawancara tentang penerapan akuntansi atas insentif dan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor dengan pegawai di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan gambaran umum tentang profil, visi, misi dan struktur organisasi instansi. Data kuantitatif berupa data dalam bentuk angka yang dapat untuk dihitung dan diukur. Dalam penelitian ini data kuantitatif berupa Perhitungan pemberian Insentif dan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

3.3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari subjek penelitian dalam hal ini Dinas Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

3.3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk teknik wawancara dan dokumentasi. Metode teknik wawancara adalah untuk menggali informasi secara mendalam mengenai penerapan dan akuntansi serta perhitungan pemberian insentif dan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dari kebijakan gubernur yang di terapkan lewat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Utara. Metode teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil langsung pada objek penelitian berupa data-data perhitungan pemberian insentif dan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor.

3.4. Metode analisis

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014:12-14) meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian seperti Realisasi Insentif dan Pemutihan Denda PKB, Laporan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Menganalisa penerapan akuntansi atas insentif dan pemutihan denda PKB, laporan target dan realisasi PKB.
3. Menganalisa prosedur pemberian insentif dan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu potensi pajak yang tinggi bagi daerah. Berdasarkan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, di dapat Laporan Penerimaan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2022.

Tabel 4. 1 Penerimaan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kendaraan Tahun 2022

Jenis	Unit	Total
		Rp
Blinvan	10	15.251.800
Bus	25	107.725.218
Jeep	1.040	4.376.512.490
Light Truck	466	2.440.742.354
Microbus	39	114.912.445

Minibus	10.592	31.321.492.568
Pick Up	2.959	6.634.562.216
Sedan	617	1.877.140.025
Sepeda Motor R2	10.466	4.089.557.543
Sepeda Motor R3	2	1.365.600
Truck	687	4.385.361.837
Total	26.903	55.364.624.096

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi utara

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa penerimaan insentif Pajak Kendaraan Bermotor terbesar berdasarkan jenis kendaraan adalah kendaraan jenis Minibus dengan jumlah unit kendaraan sebanyak 10.592 dan jumlah penerimaan sebesar Rp 31.321.492.568,-. Untuk penerimaan insentif Pajak Kendaraan Bermotor yang paling kecil adalah jenis kendaraan Sepeda Motor Roda 3 dengan jumlah sebanyak 2 unit dan penerimaan sebesar Rp 1.365.600.

Tabel 4. 2 Penerimaan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022

Jenis	Jumlah Penerimaan	
	Unit	Rp
Pemutihan Denda	20.248	19.863.366.725

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang memanfaatkan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebanyak 20.248 unit kendaraan dan jumlah realisasi penerimaan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor adalah sejumlah Rp 19.863.366.725.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penerapan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Utara

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu potensi pajak yang tinggi bagi daerah. Berdasarkan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, di dapat Laporan Penerimaan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2022.

Tabel 4. 3 Penerimaan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kendaraan Tahun 2022

Periode	Jumlah Penerimaan	
	Unit	Rp
April - Juli	7.943	20.721.864.179
Agustus - September	11.053	21.054.800.003
November - Desember	7.039	13.590.622.340
Total	26.035	55.364.624.096

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Pada tabel 4.3 Laporan Penerimaan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022, dapat dilihat bahwa total unit kendaraan yang memanfaatkan insentif Pajak Kendaraan Bermotor sebanyak 26.035 unit dan total penerimaan insentif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 55.364.624.096,-. Penerimaan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terus mengalami peningkatan dari bulan April sampai September namun pada bulan November dan Desember penerimaan insentif Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan.

4.2.2 Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Utara

Pemutihan denda pajak merupakan salah satu penerimaan dari denda pajak kendaraan bermotor yang menunggak. Berdasarkan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Sulawesi Utara, di dapat Laporan Penerimaan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2022.

Tabel 4. 4 Penerimaan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022

Jenis	Unit	Jumlah Penerimaan Rp
Pemutihan Denda	20.248	19.863.366.725

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang memanfaatkan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebanyak 20.248 unit kendaraan dan jumlah realisasi penerimaan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor adalah sejumlah Rp 19.863.366.725,-

4.2.3 Pencatatan Insentif dan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 4. 5 Transaksi saat diterima pembayaran Insentif dan Pemutihan Denda

Tanggal	Transaksi
Juli 2022 15	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menerima pembayaran dari wajib pajak atas insentif Pajak Kendaraan Bermotor dalam periode I bulan April - Juli sebesar Rp 20.721.864.179,-
September 2022 30	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menerima pembayaran dari wajib pajak atas insentif Pajak Kendaraan Bermotor dalam periode II bulan Agustus - September sebesar Rp 21.054.800.003,-
Desember 2022 30	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menerima pembayaran dari wajib pajak atas insentif Pajak Kendaraan Bermotor dalam periode III bulan November - Desember sebesar Rp 13.590.622.340,-
Desember 2022 30	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menerima pembayaran dari wajib pajak atas pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor dalam periode III bulan November-Desember sebesar Rp 19.863.366.725,-

Sumber: Data olahan 2023

Tabel 4. 6 Transaksi saat Penyetoran Pendapatan ke Kas Daerah

Tanggal	Transaksi
Juli 2022 22	Bendahara penerimaan menyetorkan insentif Pajak Kendaraan Bermotor dalam periode I bulan April - Juli sebesar Rp 20.721.864.179,- yang diterima ke Kas Daerah.
Oktober 2022 31	Bendahara penerimaan menyetorkan insentif Pajak Kendaraan Bermotor dalam periode II bulan Agustus - September sebesar Rp 21.054.800.003,- yang diterima ke Kas Daerah.
Januari 2023 26	Bendahara penerimaan menyetorkan insentif Pajak Kendaraan Bermotor dalam periode III bulan November - Desember sebesar Rp 13.590.622.340,- yang diterima ke Kas Daerah.
Januari 2023 26	Bendahara penerimaan menyetorkan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor dalam periode III bulan November - Desember sebesar Rp 19.863.366.725,- yang diterima ke Kas Daerah.

Sumber: Data olahan 2023

Tabel 4. 7 Jurnal Umum - Pada saat diterima pembayaran Insentif dan Pemutihan Denda Jurnal Umum

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
15/7/2022	Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Insentif PKB	20.721.864.179	20.721.864.179
30/9/2022	Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Insentif PKB	21.054.800.003	21.054.800.003
30/12/2022	Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Insentif PKB	13.590.622.340	13.590.622.340
30/12/2023	Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Pemutihan Denda PKB	19.863.366.725	19.863.366.725

Sumber: Data olahan 2023

Tabel 4. 8 Jurnal Umum – Pada saat Penyetoran Pendapatan ke Kas Daerah

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
22/7/2022	RK-PPKD Kas di Bendahara Penerimaan	20.721.864.179	20.721.864.179
31/10/2022	RK-PPKD Kas di Bendahara Penerimaan	21.054.800.003	21.054.800.003
26/1/2023	RK-PPKD Kas di Bendahara Penerimaan	13.590.622.340	13.590.622.340
26/1/2023	RK-PPKD Kas di Bendahara Penerimaan	19.863.366.725	19.863.366.725

Sumber: Data olahan 2023

Tabel 4. 9 Pelaporan Penerimaan Insentif dan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Laporan Penerimaan Insentif Dan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022			
	Uraian	Debit	Kredit
Pendapatan:			
Insentif PKB:			
	- Periode I (April – Juli)	20.721.864.179	
	- Periode II (Agustus – September)	21.054.800.003	
	- Periode III (November – Desember)	13.590.622.340	
	Jumlah Pendapatan Insentif PKB		55.364.624.096
	Pemutihan Denda PKB		19.863.366.725
	Total Pendapatan		75.227.990.821

Sumber: Data olahan 2023

Dari Laporan Penerimaan Insentif dan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Utara bahwa total pendapatan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor untuk periode I sampai periode III sebesar Rp 55.364.624.096,- dan total pendapatan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 19.863.366.725,- sehingga total penerimaan Insentif dan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022 sebesar Rp 75.227.990.821.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan akuntansi atas insentif dan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara oleh Badan Pendapatan Daerah telah menerapkan sistem akuntansi secara elektronisasi dalam pemberian insentif dan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor, dan telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Tata Cara dan Besarnya Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah.

5.2. Saran

1. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara agar membuat pemisahan terkait dengan pencatatan akuntansi secara elektronik berupa aplikasi atau sistem dari awal terjadinya proses akuntansi yang dapat dilihat sehingga bisa dibuat sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam program kebijakan pemerintah selanjutnya.
2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara hendaknya membuat standar dan prosedur secara elektronisasi agar lebih efektif dan efisien supaya proses dalam pemberian insentif dan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Bahri, S. (2020). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS Edisi III*. Yogyakarta: CV. Andi offset
- Carunia. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2017*
- Khasanah, Uswatun. (2022). *Akuntansi Pajak*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- M. Farouq S. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miles, M.B., Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2020 *Tata Cara Dan Besarnya Pemberian Keringanan, Pembebasan Dan Insentif Pajak Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 *Tentang Insentif Pajak Resmi*, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sinambela, T. (2021). *Kebijakan Dan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19*. Jawa Timur. Yayasan Anak Bangsa Cendekia.
- Soemarso. *Akuntansi Suatu Pengantar 1*. Jakarta: Salemba Empat. 2018.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 *Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Weygandt, Kimmel, Kieso (2018). *Financial Accounting*. IFRS Edition. US : Wiley
-